BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan sosio yuridis kedudukan akta nikah dalam perceraian di bawah tangan di kelurahan kayubulan kecamatan limboto yakni secara hukum bahwa kedudukan akta nikah dari pasangan yang bercerai dibawah tangan adalah sah sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut telah berakhir atau bercerai.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di bawah tangan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto yakni dipengaruhi oleh beberapa factor :
   a. Faktor ekonomi
   b. Kesediaan Waktu
   c. Biaya
   d. Faktor pengetahuan

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah sebaiknya lebih giat melakukan penyuluhan hukum terutama mengenai masalah perceraian yang harus melalui proses

peradilan sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi terhadap perceraian dibawah tangan dikemudian hari.

2. Bagi pasangan suami isteri sebaiknya melakukan perceraian melalui proses persidangan sehingga status pernikahan dikemudian hari tidak akan mengalami masalah dengan adanya ikatan dengan pasangan sebelumnya.
3. Bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami keberadaan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat terutama menyangkut masalah perceraian dibawah tangan sehingga hal tersebut tidak akan berdampak pada kehidupan pernikahan masyarakat tersebut dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoel Djamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Anshary MK. 2013, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Sinar Grafika, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum , Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

F.X Suhardana, 2001, *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung,,

Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia.

Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Oci Y.m, Naqiyyah Syam, 2012, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, Al Maghfiroh, Jakarta Timur,

Suratman Dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ust. Ahmad Zacky El-Syata Dan Faizah Ulfah Choiri, 2015, *Halal Tapi Dibenci Allah : Seluk Beluk Talak/Cerai Menurut Ajaran Islam* , Mutiara Media.

Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Narsum Harun Latif S.Ag Selaku Kepala KUA Di Kelurahan Kayu Pada Hari Selasa 22 Mei 2018.

Wawancara Dengan Bapak Faisal Sastra M. Rivai S.HI, M.H,Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Pada Hari Selasa, 05 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak Firman S.HI,Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Pada Hari Selasa, 05 Juni 2018.

Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Cerai Di Bawah Tangan Di Kelurahan Kayu Bulan Pada Hari Rabu, 06 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak Halid Kadir Selaku Lurah Pada Hari Sabtu 23 Juni 2018.

Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Melakukan Cerai Di Bawah Tangan Di Kelurahan Kayu Bulan Pada Hari Rabu, 06 Juni 2018.

Wawancara Dengan Salah Satu Masyarakat Di Keluarahan Kayubulan Pada Hari Rabu 27 Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Internet

Afifah Zakiyah Sufa, 2105, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta,Fakultas Syari'ah Dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. http://digilib.uin-suka.ac.id/17254/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf , Di akses Pada Hari Senin, 26 Maret 2018.

Muhammad Syafi'I, 2011, *Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Nafkah Anak* (Studi Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang), Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Ramadhan Syahmedi Siregar, 2015, *Dampak Perceraian Yang Tidak Sesuai Dengan Prosedur Perundang-Undangan* , Lecturer Of Syariah And Law Sciences Faculty At Uin North Sumatera.

Susanti Mugi Lestari, 2012, *Analisis Hukum Islam Tentang Perceraian Di Bawah Tangan, Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang*, http://eprints.walisongo.ac.id/415/ Di Akses Pada Hari Senin 09 Maret 2018.